

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang memasuki kehidupan perkawinan akan membentuk sebuah keluarga yang tidak terlepas dari keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan. Keluarga mempunyai peran dan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan perkembangan pribadi setiap anggotanya. Dalam keluarga, manusia belajar untuk berinteraksi dengan orang lain.¹Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Keutuhan Yang Maha Esa.²

Suatu perkawinan yang menjadikan sah atau halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah dengan ikatan perkawinan tersebut menimbulkan istilah keluarga atau rumah tangga diantara keduanya. Keluarga atau rumah tangga merupakan institusi terkecil yang di bangun dengan adanya komitmen dalam bentuk

¹Fatahillah A.Syukur, *Mediasi Perkara KDRT(Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori Dan Praktek Di Pengadilan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung,2011, hlm. 5

²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*. Pasal 1

perkawinan untuk hidup berdampingan dan memenuhi hak serta kewajiban masing-masing. Keluarga adalah sekumpulan individu yang hidup di bawah satu atap, makna demikian ini dekat dengan makna ummat, yang merupakan individu yang hidup dibawah satu langit.³

Hukum pidana sebagai salah satu instrument hukum nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi korban dari semua bentuk kejahatan. Dalam hukum pidana juga mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, pembentukan hukum sebagai instrument untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi perempuan dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.⁴

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga

³ Abdul Ghani Abud, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya (Al-Usrah Al-Muslmah wa AL-Usrah Al-Mu'ashirah)*, alih bahasa Mudzakir AS. (Pustaka, Bandung, 1995), hlm.20.

⁴ Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Alumni Bandung, 2005), hlm. 33.

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁵

Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 2 Ayat 1 meliputi:⁶

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Dengan demikian setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh Agama. Hal ini perlu terus di tumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup

⁵Redaksi Sinar Grafika, *UU RI No. 23TH 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

⁶Lihat Pasal 2 (1). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

rumah tangga, terutamakadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.⁷

Rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat di kontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Pandangan Negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasanya. Serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan

⁷ Peri Umar *Faruq, Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: JBDK, t.t), hlm. 1

husus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.⁸

Kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal dalam lingkup rumah tangga. Sisi internal yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antar lain:

1. Karakter pelaku kekerasan yang cenderung emosi
2. Keadaan ekonomi
3. Adanya pihak ketiga dalam rumah tangga dan,
4. Komunikasi yang berjalan dengan tidak baik

Sisi eksternal didapatkan budaya yang masih memandang perempuan rendah dan tidak memiliki kemampuan seiring dengan kesalahan penafsiran ajaran agama dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini banyak terjadi, karena dalam lingkup rumah tangga kekerasan terhadap istri sesungguhnya kompleks, tetapi sulit mendeteksi jumlah kasus maupun tingkat keparahan korban, Karena banyak korban yang tidak melaporkan.⁹

Substansi hukum yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸*Ibid.*, hlm. 2,

⁹Wangmuba, 25 Maret 2009, Pengertian Kekerasan terhadap Istri, dalam <http://wangmuba.com/2009/03/25/pengertian-kekerasan-terhadap-istri/>, Download, 3 Oktober 2009 12-45.

(KUHP). Pada KUHP terdapat beberapa Pasal yang terkait secara langsung dan dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan fisik terhadap perempuan yaitu Pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 356 KUHP. Perbuatan yang memenuhi unsur delik dalam Pasal-Pasal tersebut pelakunya dapat di kategorikan melakukan tindak kekerasan ini sebagian bersifat umum. Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT menyebutkan, setiap orang dilarang melakukan KDRT terhadap dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

1. Kekerasan fisik diatur dalam Pasal 6 undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat¹⁰. Misalnya Pemukulan, Penganiayaan, Menampar, Menyundut dengan rokok dan lain sebagainya. Kemudian dalam Pasal 44 mengenai ketentuan sanksi pidananya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,

¹⁰Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2. Kekerasan psikis diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan psikis perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.¹¹ Misalnya: melontarkan dengan kata-kata yang merendahkan, mengancam akan menceraikan dan memisahkan dengan anak-anak bila tidak menuruti kemauan suami dan lain-lain. Kemudian dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) mengenai sanksi pidananya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Kekerasan seksual diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan seksual pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.¹² Kemudian dalam Pasal 46 dan 47

¹¹Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹²Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

mengenai sanksi pidananya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

4. Penelantaran rumah tangga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penelantaran rumah tangga setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum berlaku wajib baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan, kepada orang tersebut.¹³ Kemudian dalam Pasal 49 mengenai sanksi pidananya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibuat dalam rangka penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Dibuatnya beberapa perundang-undangan sebagai instrument hukum untuk melindungi perempuan dari tindak pidana kekerasan. Penjelasan umum UUPKDRT dijelaskan bahwa keutuhan

¹³Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga.¹⁴

Perbuatan KDRT tersebut dapat menimpa setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan dari anak-anak sampai yang dewasa. Tetapi, yang menarik perhatian umum adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (isteri), apalagi kalau terjadi dalam lingkup rumah tangga. Seringkali kekerasan dalam bentuk itu disebut dengan istilah *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi) karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan itu dari pandangan umum. Kadang juga disebut dengan istilah *domestic violence* (kekerasan domestik), karena terjadinya di ranah domestik.¹⁵ Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memberikan konsekuensi logis kepada hakim untuk menegakkan dan menjelaskan serta memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan menggunakan metode yuridis, filosofis dan sosiologis.

Hukum Islam memandang perbuatan kekerasan termasuk kedalam *Jarimah* atau *jinayah*. *Jarimah* adalah larangan-larangan syara'

¹⁴UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹⁵ Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.1.

yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Sedangkan *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang syara', baik perbuatan itu (merugikan) jiwa atau benda. Akan tetapi kebanyakan para *fuqaham* memakai kata-kata *jinayah* adalah perbuatan-perbuatan yang mengenai jiwa atau anggota badan.¹⁶ perbuatan yang melanggar hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi dan hukuman. Hal itu didasarkan pada firman Allah Swt dalam Al- Qur'an Surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:¹⁷

ضَرَبُوهُنَّ الْمَضَاجِعَ فِي وَأَهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ نَشُوزَهُنَّ تَخَافُونَ وَالَّتِي
كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ اللَّهُ إِنَّ سَبِيلًا عَلَيْنَّ تَبَّغُوا فَلَا أَطَعَنَّكُمْ فَإِنْ وَآ

Artinya: *Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar.*

Dalam ayat diatas disebutkan cara yang dilakukan untuk menasehati istri yang nusyu (tidak taat) adalah menasehatinya dengan baik. Kalau nasihat itu tidak berhasil, maka suami mencoba berpisah tempat tidur dengan istrinya, dan kalau tidak berubah juga, barulah

¹⁶Ahmad hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang Pustaka,1976), hlm.10.

¹⁷ Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta : Widya Cahaya, 2011), hlm.161

memukul dengan pukulan yang tidak menegenai muka dan tidak meninggalkan bekas.¹⁸

Ar- Razi menjelaskan pula dalam tafsirnya, bahwa melakukan itu hendaklah dengan cara bertingkat, mulanya di ajari baik-baik, tingkat kedua barulah memisah tidur, dan tingkat ketiga barulah memukul. Tidak boleh di mulai dengan memukul terlebih dahulu.¹⁹

Ibnu Abbas memberikan tafsir: “Pukullah, tetapi jangan yang menyebabkan dia menderita”. Atha’ berkata: “Pukullah dengan sikat (Siwak)”, lalu jumhur ulama fiqh menjelaskan: “Jangan sampai melukai, jangan sampai patah tulang, jangan berkesan dan jauhi memukul muka, karean mukalah kumpulan segala kecantikan. Dan hendaklah berpisah-pisah pukulan itu, jangan hanya di suatu tempat, supaya jangan menyakiti benar”. Bahkan ada pula ahli fikih berkata: “Pukul saja dengan tangan yang diselubungi sapu tangan jangan dengan cambuk dan jngan dengan tongkat”.²⁰

Setelah itu para suami diberi peringatan, bila istri sudah kembali taat kepadanya, jangan lagi si suami mencari-cari jalan untuk menyusahkan istrinya, seperti membongkar-bongkar kesalahan-

¹⁸ *Ibid.* hlm. 163

¹⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz V*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004), hlm.65.

²⁰ *Ibid.*

kesalahan yang sudah lalu, tetapi bukalah lembaran hidup yang baru yang mesra dan melupakan hal-hal yang sudah lalu. Betindaklah dengan baik dan bijaksana. Karena Allah Maha Mengetahui dan Maha Besar.²¹

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam hukum Islam kekerasan fisik atau penganiayaan merupakan perbuatan keji sehingga di kategorikan sebagai perbuatan yang dilarang maka di dalam Islam juga telah ditentukan Sanksi (hukuman) bagi pelakunya.²²

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih tentang “SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI PERSPEKTIF FQH JINAYAH”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadidasar filosofis sosiologis Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan adanya sanksi menurut

²¹ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya. 163.

²² *Ibid.*, hlm.,. 66.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga?

2. Bagaimana tinjauan fiqh Jinayah terhadap Sanksi pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dasar filosofis sosiologis dengan adanya sanksi pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No 23 Tahun 2004.
 - b. Untuk mengetahui sanksi pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan hukum nasional pada umumnya, dan khususnya dalam lingkup pidana yang sering terjadi di masyarakat berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam mengambil kebijakan dan keputusan

terkait penerapan sanksi pidana, khususnya dalam tindak pidana KDRT

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi keilmuan dalam penulisan penelitian ini, dan berapa banyak orang yang sudah membahas permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

Pertama, penelitian berjudul “*Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Terjadi di Kota Pare-Pare*”. Didalam skripsinya untuk mengetahui Alat Bukti yang digunakan dalam proses pembuktian terhadap tindak pidana KDRT di Kota Pare-Pare. Dan untuk mengetahui kendala dalam proses pembuktian Tindak Pidana KDRT yang terjadi di Kota Pare-Pare.²³

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Wulandari berjudul “*Sanksi Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*”. Dalam skripsinya untuk mengetahui

²³Syadri Adnan, *Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terjadi di Kota Pare-Pare*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.

dan menganalisis sanksi kekerasan fisik terhadap pembantu rumah tangga dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.²⁴

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Endang Istaurina dalam Skripsinya berjudul “*Tinjauan Fiqh Jinayah Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*” Dalam studinya disimpulkan bahwa sanksi pidana kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istrinya adalah Pasal 44 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.²⁵

Keempat, Penelitian yang dilakukan Siti Bidayatul Hidayah dalam skripsinya berjudul “*Sanksi Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqh Jinayah (Studi Putusan PN Yogyakarta No. 182/Pid.B/2010/PN.YK)*” dalam skripsinya disimpulkan dalam kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga Nomor

²⁴Dwi Wulandari, *Sanksi Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Raden Fatah Palembang, 2010.

²⁵Endang Istaurina, *Tinjauan Fiqh Jinayah Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2014.

Registrasi 182/Pid.B/2010 yang telah diputuskan Pengadilan Negeri Yogyakarta, bahwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga dan terdakwa diancam Pidana sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang PKDRT. Dengan ancaman Pidana penjara 5 Tahun dan denda Rp. 15.000.000.000 (Lima belas juta rupiah).²⁶

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian tidak akan terlepas dari penggunaan metode. Karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu²⁷. Oleh karena itu penting bagi peneliti menentukan metode paling tepat dalam menyelesaikan penelitiannya.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif, sebenarnya banyak yang mendefinisikan apa itu penelitian kualitatif. Bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk

²⁶Siti Badiyatul Hidayah, *Sanksi Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqh Jinayah* (Studi Putusan PN Yogyakarta NO. 182/Pid.B/2010/PN.YK), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.2.

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya, pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khususnya yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁸

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Reseach*), yaitu dengan menggunakan buku-buku hukum Pidana, buku-buku fiqh jinayah, ayat-ayat Al-Qur'an, hadist-hadist dan pendapat para ulama tentang sanksi pidana KDRT. Data yang dikaji atau diolah data sekunder terdiri:²⁹

- a. Bahan Hukum Primer Adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang berupa Al- Qur'an surah An-Nisa 34, perundang-undangan seperti : UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kdrt.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu yang memberkan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dapat membantu, memahami, dan menjelaskan, berupa rancangan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
- c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini ialah Kamus Hukum, Terminologi, Hukum Pidana, Ensiklopedi Fiqh, dan lain sebagainya.

2. Teknik Pengumpulan Data

²⁸Soejono Seokanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI Pres, 2010), hlm. 32.

²⁹Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 54

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik studi dokumentasi yakni mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam kaitan ini peraturan perundang-undangan yaitu kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sedangkan bahan hukum sekundernya adalah buku-buku hukum serta catatan dan tulisan-tulisan lain yang mengandung dan memperjelas bahan hukum primer serta bahan hukum lain yang penulis dapatkan baik melalui penelusuran buku-buku yang berkaitan, surfing internet, artikel-artikel, jurnal-jurnal ataupun dari sekunder lainnya.

3. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, diterapkan teknik analisis ini secara kualitatif. Jadi, dengan teknik ini penulis berusaha untuk mengkualifikasikan data-data yang telah diperoleh dan disusun, kemudian melakukan interpretasi dan formulasi.

Untuk mencapai sasaran sesuai yang diharapkan maka sistematika pembahasan ini di bagi menjadi empat bab. Teknik penulisan yang digunakan dalam skripsi ini mengacu pada buku

pedoman skripsi fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2007.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini dibagi atas:

BAB I: Merupakan Pendahuluan yang meliputi latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Pada bab ini berisikan tentang Tinjauan umum Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Postif dan Hukum Islam, Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Postif dan Hukum Islam, Pengertian Sanksi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, Macam-Macam Sanksi menurut KUHP dan Hukum Islam, Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Macam-Macam Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB III : Pada bab ini menganalisis sanksi pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga , dan Sanksi Kekerasan dalam Rumah Tangga ditinjau dari Perspektif fiqh Jinayah.

BAB IV :Pada bab Penutup ini berisikan Kesimpulan dan Saran yang telah dibahas sebelumnya yang mungkin berguna bagi pihak akademik dan orang-orang yang membacanya.